



BAHAYA GAWAI: Dua bocah bermain gawai di Jakarta, Jumat (16/4). Dokter Spesialis Saraf Anak dari Departemen Neurologi Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) Yetty Ramli mengatakan, penggunaan gawai sebagai sarana untuk mengakses teknologi terbukti memberikan dampak buruk pada anak karena bisa mengganggu kemampuan kognitif anak, yang meliputi daya ingat, bahasa, daya tangkap, serta kemampuan motorik dan sensorik.

KR-Antara/Muhammad Adimaja

Stok Logistik Kebencanaan Jateng, Aman

SEMARANG (KR) - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memastikan persediaan atau stok bantuan logistik kebencanaan di Jateng masih aman dan mencukupi, meskipun jajarannya sering mengirimkan bantuan untuk korban bencana ke luar daerah. "Ini kan bantuannya tidak mengambil dari stok-stok yang kita siapkan untuk kebencanaan, jadi kalau nanti ada bencana, kita masih siap," kata Ganjar di Semarang, Jumat (16/4).

Menurut Ganjar, stok logistik kebencanaan di Jateng tidak terpengaruh dengan pengiriman bantuan ke daerah lain. "Stok semua aman, sudah dimanajemen semua," ujarnya. Menurut Gubernur, pengiriman bantuan ke daerah lain yang terjadi bencana alam itu murni demi kemanusiaan, Jateng juga pernah

mendapat pertolongan ketika mengalami bencana. "Dulu saat awal-awal saya jadi Gubernur, kita pernah terjadi bencana banjir bandang. Saya dikirim beras dari Sulawesi Selatan lho, dari Surabaya juga kirim bantuan. Itu yang menggugah rasa persaudaraan kita untuk saling membantu," katanya. Ganjar selalu aktif mengirimkan

bantuan kepada daerah lain yang terkena bencana alam. Tercatat, Pemprov Jateng pernah mengirimkan bencana untuk korban gempa bumi dan tsunami di Palu pada 2018, mengirim bantuan korban tsunami di Banten, dan Lampung pada 2019 dan mengirim bantuan untuk korban banjir DKI Jakarta pada 2020.

Pada tahun ini, Ganjar telah mengirim bantuan ke tiga lokasi berbeda, pertama bantuan untuk korban bencana gempa di Sulawesi Barat, bantuan untuk korban bencana banjir bandang Nusa Tenggara Timur, dan bantuan korban bencana gempa di Jawa Timur.

(Ant)-d

PP 57/2021

Kemudian, kejut kedua, adalah disahkannya Peraturan Pemerintah No. 57 tahun 2021 pada 31 Maret dalam Lembaran Negara Replik Indonesia Tahun 2021 Nomer 87. PP No 57/2021 ini memancing banyak diskusi di media sosial dan media massa. Hampir semua diskursus tentang PP No 57/ 2021 bernada menolak. Resistensi masyarakat pendidikan cukup tinggi. Bahkan ada yang dengan terang-terangan menolak dan bahkan mengusulkan untuk dibatalkan. Apa gerangan penyebabnya?

Adalah nomenklatur kurikulum Pendidikan Tinggi yang tidak menampilkan Pancasila dan Bahasa Indonesia. Banyak orang terkejut mengapa mata kuliah ideologi dan dasar negara Pancasila dan Bahasa Indonesia hilang dari PP No 57 itu?

Bukankah Pancasila itu sumber segala sumber hukum dan nai nilai karakter bangsa? Kalau saja Pancasila tidak diajarkan di Perguruan Tinggi, apa jadinya generasi muda bangsa ini ketika mereka nanti terjun dalam masyarakat dan dunia kerja? Masihkah mereka memiliki pijakan ideologi dan nilai luhur sebagai karakter mereka dalam kehidupan bernegara dan berbangsa?

Kurang lebih begitulah suasana kebatinan para penentang PP No 55/2021 itu. Suasana kebatinan yang begitu cemas itu akhirnya menggiring proses munculnya resistensi yang diformat dan diviralkan di dunia

digital selama dua hari ini. Begitu juga Bahasa Indonesia yang hilang ikut menguatkan suasana kebatinan yang negatif dari masyarakat Pendidikan. Sehingga, hal itu menjadi katalisator percepatan penolakan terhadap PP tersebut.

Alasannya sangat mendasar. Bahasa Indonesia adalah alat pemersatu bangsa yang maha dahsyat efektivitasnya. Karena itu tidak boleh hilang dari Standar Nasional Pendidikan. Kalau kita sandingkan PP 57 dengan Undang-Undang Pendidikan Tinggi memang nyata benar akan hilangnya nomenklatur mata kuliah Pancasila dan Bahasa Indonesia itu. Dalam PP 57 2021 Pasal 40 ayat (3) Kurikulum Pendidikan tinggi wajib memuat : a. pendidikan agama; b. pendidikan kewarganegaraan; dan c. bahasa. Sebaliknya Dalam UU No.12 tahun 2012 (UU Pendidikan Tinggi) disebutkan dalam Pasal 35: Kurikulum Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat mata kuliah: a. agama; b. Pancasila; c. Kewarganegaraan; dan d. Bahasa Indonesia.

Penyandingan dua regulasi ini wajar mengundang penolakan terhadap PP 57/2021, karena jelas bahwa peraturan pemerintah itu bertentangan dengan UU Pendidikan Tinggi tahun 2012. Sangat bisa dipahamai kalau masyarakat pendidikan menolak dengan lantang, meminta pemerintah merevisi dan bahkan ada yang me-

minta untuk membatalkannya. Mengapa nomenklatur Mata kuliah Pancasila dan Bahasa Indonesia hilang di PP 57/2021?

Ternyata PP 57/2021 mengacu UU Sisdiknas, yaitu UU No 20/2003. Di dalam Sisdiknas komponen kurikulum Pendidikan Nasioanal tidak menyebut Pancasila. Mengapa begitu? Karena suasana kebatinan perumusan UU Sisdiknas menginginkan agar Pancasila tidak dikeramatkan, tidak disakralkan seperti praktik negatif Pancasila pada era Orde Baru. Waktu itu Pancasila lebih banyak digunakan sebagai alat politik untuk menstigmatisasi kelompok yang bersebarangan dengan pemerintah. Alhasil, Pancasila hanya dimasukkan ke dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.

Kemudian pendulum suasana kebatinan bangsa bergerak ke arah lain. Pancasila dirasa semakin senyap dan menjauh dalam kehidupan masyarakat. Maka ketika membuat UU Pendidikan Tinggi, DPR dan Pemerintah sepakat untuk memasukkan Pancasila sebagai mata kuliah wajib di perguruan tinggi dalam Pasal 35. Sayang PP 57/2021 lewat mengangkut pasal itu ke dalamnya.

(Penulis adalah Guru Besar Universitas Negeri Yogyakarta, Anggota Badan Standar Nasional Pendidikan Nasional (2019 - 2023)).

Sambungan hal 1

Satya Lencana Kemerdekaan untuk 6 Ahli Waris

JAKARTA (KR) - Presiden RI Joko Widodo melalui Menteri Sosial Tri Rismaharini menganugerahkan Tanda Kehormatan Satya Lencana Perintis Kemerdekaan kepada 6 orang ahli waris.

"Penganugerahan diberikan kepada pendiri atau pemimpin pergerakan kebangsaan yang berjasa dalam perintis kemerdekaan Indonesia," ujar Menteri Sosial Tri Rismaharini di Gedung Aneka Bhakti, Jakarta, Kamis (15/4).

Surat Keputusan Presiden RI Nomor 7/TK/Tahun 2021 tanggal 11 Februari 2021 tentang penganugerahan Tanda Kehormatan Satya Lencana Perintis Kemerdekaan diserahkan simbolis langsung oleh Menteri Sosial (Mensos).

"Selamat dan sukses kepada penerima Satya Lencana tahun 2021. Semoga jadi inspirasi bagi masyarakat dan selalu berkon-

tribusi dalam pembangunan kesejahteraan sosial di Indonesia," ucap Mensos.

Tinton Suprpto, seorang penerima Satya Lencana dari Presiden RI mengaku berterima kasih kepada Kemensos yang telah mengurus perintis kemerdekaan.

"Jadi, mohon diupayakan karena masih banyak perintis kemerdekaan yang belum mendapatkan pengakuan dari lembaga seperti Kemensos," ujar Tinto.

Ke-6 penerima penganugerahan tersebut, yaitu 1. Jenderal TNI (Purn) Widjojo Soejono; 2. Jenderal TNI (Purn) Ahmad Taher (alm); 3. Letkol TNI (Purn) RH Eddie Soekardi (alm); 4. Jenderal TNI (Purn) Makmun Murod (alm). 5. Jenderal TNI (Purn) Bambang Utoyo (alm); 6. Jenderal TNI (Purn) HM Ryacudu (alm), serta Tinton Suprpto, Ketua Yayasan Pembela Tanah Air Pusat (YAPETA). (Ati)-f

Kemendikbud

Sambungan hal 1

Pasalnya, pemerintah telah menghapus Pancasila sebagai pelajaran atau mata kuliah wajib yang biasanya disebut bersama dengan mata kuliah terkait dengan pendidikan karakter, moral dan kewarganegaraan termasuk agama.

Mendikbud menegaskan, Pancasila dan Bahasa Indonesia selalu dan akan tetap diwajibkan dalam kurikulum. PP SNP ini disusun dengan merujuk kepada UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan substansi kurikulum wajib tertulis persis dengan UU tersebut. Namun, pengaturan kurikulum wajib pendidikan tinggi telah diatur kembali dalam UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan seperti nya perlu dipertegas.

"Kami senang dan mengapresiasi masukan dari masyarakat. Kami tegaskan Pancasila dan Bahasa Indonesia selalu dan akan tetap diwajibkan dalam kurikulum, sehingga untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman lebih jauh, kami mengajukan revisi PP SNP terkait substansi kurikulum wajib," tegas Mendikbud.

Pengajuan revisi PP SNP merujuk kepada pasal 5 ayat (2) UUD 1945, kemudian UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Terapi

Sambungan hal 1

Dr Sardjito untuk mengembangkan penelitian stem cell pada Covid-19 ini dalam bentuk uji klinik. Uji klinik berjudul 'Efikasi dan Keamanan Terapi Sel Punca Mesenkimal Asal Tali Pusat Pada Pasien Covid-19 Derajat Berat'. Hingga saat ini penelitian ini telah merekrut 9 pasien, dengan hasil yang masih dalam tahap evaluasi.

Penelitian ini menggunakan metode Uji Klinik Acak Buta Ganda Terkontrol (Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Trial), yang merupakan standar tertinggi untuk penelitian obat pada manusia. Anggota tim, dr Rusdy Ghazali Malueka PhD SpS(K) menambahkan, stem cell yang digunakan berasal dari tali pusat bayi yang didonorkan. Tali pusat tersebut diolah, diambil stem cell di dalamnya dan dikembangkan oleh lab mitra RSUP Dr Sardjito, yaitu Lab Regenic milik PT Bifarma Adiluhung yang berkedudukan di Jakarta. Pemrosesan stem cell ini telah mengikuti standar pembuatan obat yang baik (Good Manufacturing Practice/GMP) sesuai standar BPOM.

Menurut Rusdy, stem cell yang berasal dari tali pusat terkenal memiliki keunggulan karena jarang menimbulkan reaksi alergi disamping memiliki kemampuan yang baik dalam mengontrol peradangan di tubuh dan memperbaiki kerusakan sel. "Kemampuan stem cell dalam mengontrol peradangan dan memperbaiki keru-

sakan sel paru ini yang diduga berperan dalam pengobatan stem cell pada pasien Covid-19," ujarnya.

Lebih lanjut dijelaskan Rusdy, pada penelitian di RSUP Dr Sardjito ini stem cell diberikan menggunakan jalur infus intravena (IV) dengan dosis 1 juta sel/kg berat badan. Stem cell diberikan sebanyak 3 kali dengan rentang 3 hari antar pemberian. Setelah mendapatkan terapi, pasien akan dilakukan pemeriksaan secara lengkap pada hari ke-15 dan hari ke-22 pasca pemberian untuk menilai efektivitas dan keamanan, serta hari ke-29 hingga hari ke-91 untuk menilai ada tidaknya efek samping jangka panjang.

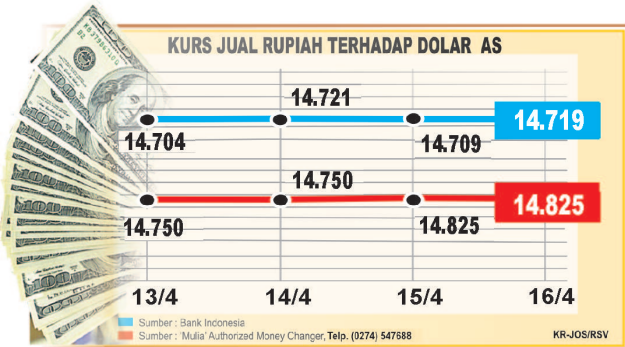
Direktur Utama RSUP Dr

Sardjito, dr Rukmono Siswihanto MKes SpOG(K) mengatakan, penelitian ini dilakukan sebagai salah satu peran RSUP Dr Sardjito sebagai rumah sakit rujukan dalam penanganan Covid-19. Penelitian diharapkan dapat selesai pada bulan September 2021.

Di harapkan penelitian ini dapat menunjukkan hasil yang baik sehingga stem cell dapat diterapkan secara rutin pada pasien Covid-19.

"Dengan adanya layanan sel punca di RSUP Dr Sardjito, diharapkan dapat membantu penanganan pasien Covid-19 dengan menurunkan angka kematian dan meningkatkan kemampuan fungsi paru bagi penyintas Covid-19," katanya.

(Dev)-f



Prakiraan Cuaca					Sabtu, 17 April 2021	
Lokasi	Pagi	Siang	Malam	Dini Hari	Suhu °C	Kelembaban
Bantul					23-32	65-90
Sleman					23-31	65-95
Wates					23-32	65-90
Wonosari					23-32	65-90
Yogyakarta					23-32	65-90
Cerah	Berawan	Udara Kabur	Hujan Lokal	Hujan Pelir		

Grafis : Arko



Stara Asrita

Prodi Ilmu Komunikasi
Universitas Amikom Yogyakarta

TANGGAL 21 April 1879 di Jepara lahir seseorang yang tidak disangka akan menjadi sosok yang akan selalu dikenang sepanjang sejarah emansipasi perempuan di Indonesia. Sehingga setiap tanggal 21 April selalu dirayakan sebagai Hari Kartini untuk mengenang perjuangannya dalam kesetaraan

Semangat Kartini, Semangat Perempuan Masa Kini

gender. Raden Adjeng Kartini merupakan pahlawan bagi keadilan perempuan. Namun tidak hanya itu, kehadiran Kartini mampu memberikan motivasi kepada perempuan masa kini untuk memperjuangkan hidup, pemikiran dan juga kemampuan yang dimiliki masing-masing individu.

Peringatan tahunan ini seharusnya bukan hanya tentang merayakan dengan lomba peragaan busana daerah atau kebaya, membaca puisi, lomba menyanyi lagu "Ibu Kita Kartini", atau sekedar merangkai bunga. Menurut saya, perlawanan Kartini terhadap ketimpangan antara perempuan dan laki-laki harus dihargai lebih dari itu. Wacana yang ingin disampaikan lewat kerja keras menentang ketidakadilan yang dialami

perempuan harus terus dilakukan selama perempuan masih merasakan kesenjangan di segala bidang. Bukan untuk melawan laki-laki, namun menyeimbangkan hak dalam sistem dan struktur masyarakat.

Beberapa filsafat yang hendak diwariskan kepada generasi penerus bangsa khususnya perempuan yaitu pertama, masalah pendidikan. Perempuan Indonesia masa kini harus mendapatkan pendidikan formal semaksimal mungkin. Seharusnya tidak ada lagi perempuan yang dipingit agar tetap bertahan di dalam rumah. Dilansir dari website <https://www.kemenpppa.go.id/> disebutkan bahwa perempuan memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan. Hal ini diatur dalam UU No. 39 tahun



UNIVERSITAS
AMIKOM
YOGYAKARTA

1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa perempuan berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam semua jenis jenjang, jenis dan jalur pendidikan sesuai syarat yang telah ditentukan.

Kedua adalah intoleransi sosial. Laki-laki tidak bisa sepenuhnya berkuasa terhadap perempuan, apapun bentuknya. Selama ini, laki-laki kerap menjadikan perempuan sebagai objek cerita sehingga perempuan mengalami subordinasi di masyarakat. Seharusnya perempuan berperan sebagai pemimpin organisasi. Perempuan

berhak untuk mengaktualisasikan dirinya sesuai yang diinginkan, bukan karena tuntutan lingkungan. Apapun kegiatan perempuan harus dihargai selama ini sesuai dengan norma sosial dan agama. Tidak perlu menghakimi selama kegiatan yang dilakukan tidak menyimpang.

Ketiga, budaya patriarki. Praktik patriarki masih sangat kental pada kegiatan ekonomi, politik, dan budaya (Sakina, 2017). Hal ini masih terjadi karena seringkali dikaitkan dengan adat dan agama. Perempuan akan dianggap menyalahi agama jika tidak mengikuti kata suami ketika sudah menikah, misalnya tidak boleh bekerja. Sebenarnya tidak ada satupun orang yang mau dikekang dalam hidupnya, hanya saja ada aturan yang harus

ditaati. Perempuan yang bekerja adalah perempuan yang memiliki nilai dalam hidupnya, bukan semata mata untuk menyaingi laki-lakinya.

Semangat Kartini itulah yang harus diinternalisasi perempuan masa kini. Bukan sekedar peringatan namun yang terpenting adalah gagasan dan refleksi tentang bagaimana menjadi seorang perempuan yang otonom. Kemerdekaan yang dimiliki perempuan tidak menjadikan perempuan sebagai makhluk independen yang terpisah dari alam, namun sebagai individu yang ikut berperan untuk memajukan Indonesia. Setiap manusia seharusnya saling menghargai tanpa harus mendiskriminasi. (*)